

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STKIP KIERAHA

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

STKIP Kieraha Ternate - Maluku Utara

Tahun Dokumen: 2026

A. Ringkasan Dokumen

Dokumen ini menetapkan arah kebijakan penjaminan mutu akademik dan non-akademik di lingkungan STKIP Kieraha Ternate untuk masa bakti 2026-2030, meliputi komitmen pimpinan, struktur organisasi mutu, dan arah pengembangan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu pilar penentu keberhasilan pengelolaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kieraha Ternate. Sebagai lembaga kependidikan, LPM bertanggung jawab memastikan standar nasional pendidikan tinggi (SN-DIKTI) terpenuhi dan terlampaui secara sistematis demi melahirkan lulusan keguruan yang profesional.

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen penjaminan mutu ini didorong oleh komitmen STKIP Kieraha untuk memberikan jaminan kualitas mutu pendidikan kepada para pemangku kepentingan. Upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement) diimplementasikan melalui siklus PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

BAB II: ARAH KEBIJAKAN & TUJUAN

2.1 Visi Mutu

Terwujudnya sistem penjaminan mutu internal yang mandiri, kredibel, transparan, dan akuntabel di STKIP Kieraha Ternate dalam rangka mencapai visi menjadi Sekolah Tinggi Keguruan terkemuka di kawasan Timur Indonesia.

2.2 Misi Mutu

1. Menyelenggarakan audit mutu akademik internal secara berkala dan terencana.
2. Membina seluruh unit kerja dan program studi dalam mengimplementasikan instrumen mutu.
3. Menyusun rekomendasi perbaikan mutu berdasarkan analisis data empiris di lapangan.

BAB III: RUANG LINGKUP PENJAMINAN MUTU

Ruang lingkup penjaminan mutu di STKIP Kieraha Ternate mencakup seluruh Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, ditambah dengan standar pengelolaan kemahasiswaan dan sarana prasarana fisik.

No	Aspek Mutu	Jumlah Standar	Pelaksana Utama
1	Standar Pendidikan & Pengajaran	8 Standar	Wakil Ketua I & Prodi
2	Standar Penelitian Dosen	8 Standar	LPPM & Peneliti
3	Standar Pengabdian Masyarakat	8 Standar	LPPM & Dosen
4	Standar Pengelolaan Sarana Fisik	4 Standar	BAUK & Sarpras

BAB IV: MEKANISME SIKLUS PPEPP

Pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan STKIP Kieraha Ternate mengadopsi kerangka kerja PPEPP dengan detail operasional berikut:

- 1. Penetapan (P):** Perumusan dokumen kebijakan, standar mutu, dan indikator kinerja utama (IKU) oleh Senat Akademik dan LPM.
- 2. Pelaksanaan (P):** Implementasi standar di setiap lini kerja program studi dan administrasi kampus.
- 3. Evaluasi (E):** Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) setiap akhir tahun akademik untuk mengukur capaian standar.
- 4. Pengendalian (P):** Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) guna membahas temuan audit dan merumuskan tindakan korektif.
- 5. Peningkatan (P):** Revisi atau peningkatan standar mutu untuk siklus berikutnya guna mencapai mutu berkelanjutan.

BAB V: DOKUMEN DAN BORANG MONITORING

Untuk menunjang efektivitas pemantauan, LPM menyediakan borang audit terstandarisasi yang mencakup instrumen monitoring kehadiran dosen kuliah, kesesuaian draf materi ajar dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), indeks kepuasan mahasiswa, dan hasil capaian akreditasi prodi.

Borang Kebijakan 1: Komitmen Institusi

Seluruh pimpinan dari tingkat Ketua, Wakil Ketua, Kepala Program Studi, hingga Kepala Unit berkomitmen menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai standar penjaminan mutu.

Borang Kebijakan 2: Struktur Penyelenggaraan

Struktur organisasi penjaminan mutu internal dipimpin oleh LPM di tingkat institusi dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi.

PENUTUP & PENGESAHAN DOKUMEN

Dokumen penjaminan mutu internal ini disusun untuk menjadi pedoman formal yang wajib ditaati oleh seluruh sivitas akademika STKIP Kieraha Ternate. Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu sangat bergantung pada kedisiplinan dan keterlibatan aktif semua pihak dalam mematuhi standar yang telah disepakati bersama.

Ditetapkan di: Ternate
Pada Tanggal: 18 Januari 2026

Mengesahkan,
Ketua STKIP Kieraha Ternate

Mengetahui,
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Dr. Sidik D. Ali, M.Pd.